



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MANUEL WORABAY Alias MANU;**
Tempat lahir : Mariarotu;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/11 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Waren I, Distrik Waropen Bahwa,
Kabupaten Waropen;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Honorer pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Waropen;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan 23 Mei 2018;
2. Perpanjangan penahanan Penyidik kepada Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;
3. Dibantar oleh Penyidik mulai tanggal 31 Mei 2018;
4. Ditahan kembali oleh Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan 10 Juli 2018;
5. Ditanggguhkan oleh Penyidik tertanggal 12 Juni 2018;
6. Ditahan oleh Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rumah sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
7. Ditahan oleh Majelis Hakim dengan jenis Penahanan Rumah sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan 30 Oktober 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui dengan jenis Penahanan Rumah sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum CALVIN MAURI, S.H. yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui berdasarkan Penetapan Hakim tertanggal 8 Oktober 2018;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sru tertanggal 1 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Sru tertanggal 1 Oktober 2018 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan;

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MANUEL WORABAY Alias MANU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama 7 (tujuh) Bulan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 2, 5 cm yang berisikan Narkotika jenis Ganja kering dengan berat 1, 4 gram.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan (*Pledoi*), akan tetapi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa telah mengaku bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Tanggapan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **MANUEL WORABAY Alias MANU** pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 17. 30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Pelabuhan Pedomani Kampung Sanoi, Distrik Urei faisei, Kabupaten Waropen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Pihak Kepolisian mendapat informasi bahwa akan ada pengiriman Narkotika Jenis Ganja dari Kota Jayapura menuju Waropen yang diangkut menggunakan kapal KM. Sabuk Nusantara 29 di Pelabuhan Pedomani, Kampung Sanoi Distrik Urei Faisei Kab. Waropen, kemudian setelah mendapat informasi tersebut, beberapa anggota tim Polres Waropen mendatangi pelabuhan tersebut.
- Setelah sampai di pelabuhan pedomani tersebut sekitar pukul 17.30 wit, kemudian beberapa anggota Kepolisian Resor Waropen yang diantaranya Saksi JOHAN M. MAMANI dan Saksi SARVAN NUNLEHU melihat beberapa orang yang mencurigakan termasuk Terdakwa MANUEL WORABAY sedang berdiri di Pelabuhan. Selanjutnya Terdakwa yang panik melihat Anggota kepolisian, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening dari dalam saku celana kanan bagian depan dengan tangan kanannya, lalu sebungkus plastik bening tersebut Terdakwa buang ke dalam parit yang berada di dekatnya. Melihat hal tersebut Saksi JOHAN M. MAMANI dan Saksi SARVAN NUNLEHU langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, lalu Saksi SARVAN NUNLEHU mengambil bungkus plastik yang dibuang oleh Terdakwa ke dalam Parit dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dari parit tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 2,5 cm yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhan sekitar 1,4 gram dibawa ke Polres Waropen guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah sedang **memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja** yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran 2,5 cm yang di duga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih seberat 1,4 (satu koma empat) gram dan Terdakwa **tidak memiliki izin** dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang **sebagai orang yang berhak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja** serta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura Nomor :R-PM.01.03.9.1201.05.18.2165 tanggal 23 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh mengingat sumpah jabatan oleh Plt. Kepala Balai Besar POM di Jayapura MOJAZA SIRAIT, S.Si,Apt, berdasarkan surat Kapolres Waropen Nomor :R/01/V/2018/Reskrim tanggal 07 Mei 2018 perihal bantuan pemeriksaan bukti narkotika berupa 0,5 (nol koma lima) gram dalam plastic bening berukuran 5 cm, berupa daun, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman yang diduga GANJA, maka bersama ini disampaikan hasil uji Laboratorium (data terlampir).

Kesimpulan :

Hasil pengujian barang bukti adalah “ **SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA**’

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MANUEL WORABAY Alias MANU** pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 17. 30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Pelabuhan Pedomani Kampung Sanoi, Distrik Urei faisei, Kabupaten Waropen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Pihak Kepolisian mendapat informasi bahwa akan ada pengiriman Narkotika Jenis Ganja dari Kota Jayapura menuju Waropen yang diangkut menggunakan kapal KM. Sabuk Nusantara 29 di Pelabuhan Pedomani, Kampung Sanoi Distrik Urei Faisei Kab. Waropen, kemudian setelah mendapat informasi tersebut, beberapa anggota tim Polres Waropen mendatangi pelabuhan tersebut.
- Setelah sampai di pelabuhan pedomani tersebut sekitar pukul 17.30 wit, kemudian beberapa anggota Kepolisian Resor Waropen yang diantaranya Saksi JOHAN M. MAMANI dan Saksi SARVAN NUNLEHU melihat beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mencurigakan termasuk Terdakwa MANUEL WORABAY sedang berdiri di Pelabuhan. Selanjutnya Terdakwa yang panik melihat Anggota kepolisian, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening dari dalam saku celana kanan bagian depan dengan tangan kanannya, lalu sebungkus plastik bening tersebut Terdakwa buang ke dalam parit yang berada di dekatnya. Melihat hal tersebut Saksi JOHAN M. MAMANI dan Saksi SARVAN NUNLEHU langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, lalu Saksi SARVAN NUNLEHU mengambil bungkus plastik yang dibuang oleh Terdakwa ke dalam Parit dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dari parit tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 2,5 cm yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhan sekitar 1,4 gram dibawa ke Polres Waropen guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan No : SK/ 73/V/ KES.12/2018 /Rumkit tanggal 08 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dr. HERI BUDIONO Selaku dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Tk.III Jayapura Polda Papua yang mana melakukan pemeriksaan *Multi Drugs Abuse Test* (urin) untuk menentukan kandungan obat- obatan Narkotika dalam tubuh Terdakwa MANUEL WORABAY yang pada pokoknya menyatakan dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan POSITIF ditemukan kandungan Narkotika jenis THC/ Ganja.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIGPOL JOHAN M MAMANI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat di Pelabuhan Pedomani Kampung Sanoi, Distrik Urei Fasei, Kabupaten Waropen Terdakwa telah tertangkap tangan membawa Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal ketika saksi dari satuan Opsnal Rreserse Kriminal Polres Waropen mendapatkan informasi dari informan bahwa ada pengiriman Narkotika jenis Ganja dari Kota Jayapura menuju Waropen dengan menggunakan Kapal KM. SABUK NUSANTARA 29 berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama 1 (satu) orang rekan Saksi yaitu Briпка Sarvan Nunlehu menuju Pelabuhan Pedomani, setelah di Pelabuhan Pedomani saksi melihat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang yang mencurigakan yang mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut dibuang ke dalam parit yang berada di dekatnya, selanjutnya saksi bersama rekan menuju Terdakwa lalu mengeledah Terdakwa bersama 4 teman Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti apapun, rekan saksi yang bernama saksi SARVAN NUNLEHU mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibuang

- Terdakwa di parit lalu dibawa ke Polres Waropen untuk diamankan;
 - Bahwa orang yang membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika lalu membuang barang tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang ditemukan ialah 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 2,5 cm yang berisikan Narkotika yang diduga jenisnya Ganja kering telah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura dan hasilnya adalah benar mengandung GANJA;
 - Bahwa selain pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis ganja Terdakwa juga telah diperiksa urinenya dengan hasil pemeriksaan Positif menggunakan ganja;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dan saksi juga tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa memiliki dan membawa Narkotika tersebut;
 - Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dari Anggota Polres Kabupaten Waropen, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis ganja dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - Bahwa Saksi dari Anggota Polres Kabupaten Waropen tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bertransaksi/jual beli dan atau menggunakan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian Cabang Jayapura dimana 1 bungkus plastik bening berukuran 2,5 cm yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja memiliki berat bersih 1,4 (satu koma empat) gram;
 - Bahwa saksi telah membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. BRIPKA SAR VAN NUNLEHU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat di Pelabuhan Pedomani Kampung Sanoi, Distrik Urei Fasei, Kabupaten Waropen Terdakwa telah tertangkap tangan membawa Narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal ketika saksi dari satuan Opsnal Rreserse Kriminal Polres Waropen mendapatkan informasi dari informan bahwa ada pengiriman Narkotika jenis Ganja dari Kota Jayapura menuju Waropen dengan menggunakan Kapal KM. SABUK NUSANTARA 29 berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama 1 (satu) orang rekan Saksi yaitu **JOHAN M MAMANI** menuju Pelabuhan Pedomani, setelah di Pelabuhan Pedomani saksi melihat 1 (satu) orang yang mencurigakan yang mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut dibuang ke dalam parit yang berada di dekatnya, selanjutnya saksi bersama rekan menuju Terdakwa lalu menggeledah Terdakwa bersama 4 teman Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti apapun, namun karena saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu kearah parit selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibuang Terdakwa di parit lalu dibawa ke Polres Waropen untuk diamankan;
- Bahwa orang yang membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika lalu membuang barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan ialah 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 2,5 cm yang berisikan Narkotika yang diduga jenisnya Ganja kering telah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura dan hasilnya adalah benar mengandung GANJA;
- Bahwa selain pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis ganja Terdakwa juga telah diperiksa urinenya dengan hasil pemeriksaan Positif menggunakan ganja;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dan saksi juga tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa memiliki dan membawa Narkotika tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dari Anggota Polres Kabupaten Waropen, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis ganja dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- Bahwa Saksi dari Anggota Polres Kabupaten Waropen tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bertransaksi/jual beli dan atau menggunakan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian Cabang Jayapura dimana 1 bungkus plastik bening berukuran 2,5 cm yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja memiliki berat bersih 1,4 (satu koma empat) gram;
- Bahwa saksi telah membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. **RUBEN NATANIEL SAWIAS**, keterangan saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat di Pelabuhan Pedomani Kampung Sanoi, Distrik Urei Fasei, Kabupaten Waropen Terdakwa telah tertangkap tangan membawa Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa kronologis kejadian berawal ketika saksi baru mengetahui Terdakwa sudah diamankan di Polres Waropen, awalnya saat itu saksi berada di tempat kejadian dan saksi lagi berdiri di pintu masuk keluar kendaraan kemudian saksi melihat anggota Polres Waropen melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Terdakwa waktu itu dimasukkan kedalam mobil patroli kemudian di bawa ke Polres, setelah itu saksi bertanya ke petugas kepolisian Sdr. SAENAL A. YOKU, bahwa yang ditangkap itu siapa dan masalah apa, kemudian petugas kepolisian mengatakan dia adalah MANUEL WORABAY dan memiliki kasus kepemilikan Narkotika;
 - Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa ialah sekitar 15 meter;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui jumlah Narkotika jenis Ganja yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Polres Kabupaten Waropen, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis ganja dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. **Ahli AKMA BERTHA APRIMA LAGHO, S.Farm., Apt**, keterangan ahli dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa ganja seberat 0,5 gram yang dikirim dari Penyidik Polres Waropen;
 - Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan saat itu bahwa sampel yang diduga jenis ganja kering setelah dilakukan pemeriksaan menunjukkan hasil Positif Narkotika dari tanaman ganja atau bahasa latinnya *cannabis sativa* dan termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
 - Bahwa efek samping jika seseorang terus-menerus mengonsumsi ganja akan mempengaruhi saraf pusat, daya tahan tubuh mudah terserang penyakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan;
 - Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*, dan Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat di Pelabuhan Pedomani Kampung Sanoi, Distrik Urei Fasei, Kabupaten Waropen Terdakwa telah tertangkap tangan membawa Narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan temannya sedang minum-minuman keras jenis bobo (Minuman lokal) kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus rokok surya besar untuk kami hisap bersama-sama selanjutnya teman Terdakwa (JIMI KAYAI) mengeluarkan 1 (satu) lintingan ganja kering yang sudah diracik dengan menggunakan tembakau rokok kemudian JIMI KAYAI bakar lintingan ganja tersebut selanjutnya kami hisap 1 (Satu) ganja tersebut secara bersama-sama/dengan cara bergantian setelah Terdakwa menghisap ganja tersebut Terdakwa merasa pusing dan Terdakwa tidur diatas batu pantai yang terdapat dipohon ketapang yang berada disekitar pelabuhan selang waktu 15 (Lima) belas menit teman Terdakwa bangunkan Terdakwa untuk menuju ke Kapal KM Sabuk Nusantara untuk mengantar teman saya berangkat, tetapi ditengah perjalanan tepatnya didepan areal Kantor KPLP Kabupaten Waropen Terdakwa dan teman-teman Terdakwa di berhentikan oleh Anggota Polres Waropen kemudian kami diperiksa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis ganja dari dalam saku celana bagian samping kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa buang ganja tersebut kedalam parit yang berada didepan areal Kantor KPLP kabupaten Waropen, kemudian salah satu anggota dari polres Waropen mengambil 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis ganja kering tersebut dari dalam parit, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa bersama dengan barang bukti ke Polres Waropen;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 2,5 cm yang berisikan Narkotika jenis Ganja kering dengan berat 1,4 gram yang ada di dalam saku celana Terdakwa merupakan bagian dari Ganja yang Terdakwa konsumsi bersama teman-teman Terdakwa beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Waropen;
- Bahwa cara mengkonsumsi ganja pada saat itu yakni dengan mencampur tembakau rokok, kemudian Terdakwa linting campuran ganja dengan rokok tersebut menggunakan kertas rokok, kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa tersebut, membakar lintingan rokok yang telah dicampur dengan ganja tersebut kemudian dihisap secara bergantian layaknya seperti menghisap rokok sampai habis;
- Bahwa yang Terdakwa alami atau rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja kering adalah Terdakwa merasakan pusing dan merasa berhalusinasi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis ganja kering dari saudara JIMI KAYOI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dokter atau Dinas yang bersangkutan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tahu jika memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis Ganja dilarang oleh undang-undang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa diberi ganja oleh saudara Jimi Kayoi tujuannya adalah untuk dipakai/dihisap sendiri bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja diperuntukkan bagi dirinya sendiri dengan tujuan setelah Terdakwa memakai ganja, Terdakwa merasa lebih bersemangat;
- Bahwa terhadap kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang seperti ini lagi;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan semua keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa seperti tersebut diatas, turut juga diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum alat Bukti Surat berupa:

- Sertifikat Hasil Pengujian Nomor: OI/IV/SRT/BBPOM/16 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh Dra. DYAH ARTY ANI YUNINGSIH, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama MANUEL WORABAY Alias MANU adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan jumlah berat 1,4 gram;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor :SK/ 73/ V/ KES. 12/2018 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Jayapura yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. HERI BUDIONO, Sp.U, yang menyatakan hasil pemeriksaan Urine berdasarkan Sampel Urine sebanyak 10 ml yang diambil dari Sdr. MANUEL WORABAY Alias MANU adalah :

Hasil pemeriksaan:

1) Pemeriksaan THC/Ganja : POSITIF;

Keterangan:

Hasil Positif : Pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 hari sampai 4 hari.

Hasil Negatif : Tidak pernah menggunakan bahan tersebut atau pernah menggunakan bahan tersebut lebih dari 4 hari.

- Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Nomor: 235/05.11648/2018 tanggal 9 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Jayapura dimana 1 bungkus plastik bening berukuran 2,5 cm yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja memiliki berat bersih 1,4 (satu koma empat) gram;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan dan alat bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, sehingga secara hukum alat bukti surat tersebut dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi, Alat bukti surat dan keterangan Terdakwa seperti tersebut diatas, turut juga diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum Barang Bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 2, 5 cm yang berisikan Narkotika jenis Ganja kering dengan berat 1, 4 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan persesuaian antara satu dengan yang lainnya maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat di Pelabuhan Pedomani Kampung Sanoi, Distrik Urei Fasei, Kabupaten Waropen Terdakwa telah tertangkap tangan membawa Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut berawal ketika Saksi SARVAN NUNLEHU bersama Saksi Brigadir JOHAN M MAMANI melihat Terdakwa yang terlihat mencurigakan, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan lalu Terdakwa buang ke dalam parit yang berada di dekatnya, selanjutnya saksi SARVAN NUNLEHU mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibuang Terdakwa di parit dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 2,5 cm yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja kering, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Waropen;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 2,5 cm yang berisikan Narkotika jenis Ganja kering dengan berat 1,4 gram yang ada di

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam saku celana Terdakwa merupakan bagian dari Ganja yang Terdakwa konsumsi bersama teman-teman Terdakwa beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan oleh Saksi SARVAN NUNLEHU bersama Saksi Brigadir JOHAN M MAMANI selaku anggota Polres Waropen;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan ialah 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 2,5 cm yang berisikan Narkotika yang diduga jenisnya Ganja kering dengan berat 1,4 gram telah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura dan hasilnya sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat berupa Sertifikat Hasil Pengujian Nomor: OI/IV/SRT/BBPOM/16 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh Dra. DYAH ARTY ANI YUNINGSIH, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama MANUEL WORABAY Alias MANU adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan jumlah berat 1,4 gram;
- Bahwa benar selain pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis ganja dengan jumlah berat 1,4 gram, Terdakwa juga telah diperiksa urinenya dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SK/73/V/KES.12/2018 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Jayapura yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. HERI BUDIONO, Sp.U, yang menyatakan hasil pemeriksaan Urine berdasarkan Sampel Urine sebanyak 10 ml yang diambil dari Sdr. MANUEL WORABAY Alias MANU adalah :

Hasil pemeriksaan:

1) Pemeriksaan THC/Ganja : POSITIF;

Keterangan:

- Hasil Positif: Pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 hari sampai 4 hari;
- Hasil Negatif: Tidak pernah menggunakan bahan tersebut atau pernah menggunakan bahan tersebut lebih dari 4 hari;
- Bahwa benar Para saksi yang melakukan penangkapan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dan para saksi juga tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa memiliki dan membawa Narkotika tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi dari Anggota Polres Kabupaten Waropen, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis ganja dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian di Balai Besar POM di Jayapura dengan Hasil Pengujian di Laboratorium Nomor: OI/IV/SRT/BBPOM/16 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh Dra. DYAH ARTY ANI YUNINGSIH, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama MANUEL WORABAY Alias MANU adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan jumlah berat 1,4 gram;
- Bahwa benar Para Saksi dari Anggota Polres Kabupaten Waropen tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bertransaksi/jual beli dan atau menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor: 235/05.11648/2018 tanggal 9 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Jayapura dimana 1 bungkus plastik bening berukuran 2,5 cm yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja memiliki berat bersih 1,4 (satu koma empat) gram;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui memiliki dan memakai Narkotika itu dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa benar terhadap kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang seperti ini lagi;
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan semua keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa pengertian setiap dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalah guna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **MANUEL WORABAY Alias MANU** dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat di Pelabuhan Pedomani Kampung Sanoi, Distrik Urei Fasei, Kabupaten Waropen Terdakwa telah tertangkap tangan membawa Narkotika jenis ganja;

Bahwa benar kronologis kejadian tersebut berawal ketika Saksi SARVAN NUNLEHU bersama Saksi Brigadir JOHAN M MAMANI melihat Terdakwa yang terlihat mencurigakan, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan lalu Terdakwa buang ke dalam parit yang berada di dekatnya, selanjutnya saksi SARVAN NUNLEHU mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibuang Terdakwa di parit dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 2,5 cm yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja kering, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Waropen;

Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 2,5 cm yang berisikan Narkotika jenis Ganja kering dengan berat 1,4 gram yang ada di dalam saku celana Terdakwa merupakan bagian dari Ganja yang Terdakwa konsumsi bersama teman-teman Terdakwa beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan oleh Saksi SARVAN NUNLEHU bersama Saksi Brigadir JOHAN M MAMANI selaku anggota Polres Waropen;

Bahwa barang bukti yang ditemukan ialah 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 2,5 cm yang berisikan Narkotika yang diduga jenisnya Ganja kering dengan berat 1,4 gram telah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura dan hasilnya sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat berupa Sertifikat Hasil Pengujian Nomor: OI/IV/SRT/BBPOM/16 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatannya oleh Dra. DYAH ARTY ANI YUNINGSIH, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama MANUEL WORABAY Alias MANU adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan jumlah berat 1,4 gram;

Bahwa benar selain pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis ganja dengan jumlah berat 1,4 gram, Terdakwa juga telah diperiksa urinenya dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SK/73/V/KES.12/2018 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Jayapura yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. HERI BUDIONO, Sp.U, yang menyatakan hasil pemeriksaan Urine berdasarkan Sampel Urine sebanyak 10 ml yang diambil dari Sdr. MANUEL WORABAY Alias MANU adalah :

Hasil pemeriksaan:

1) Pemeriksaan THC/Ganja : POSITIF;

Keterangan:

- Hasil Positif: Pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 hari sampai 4 hari;
- Hasil Negatif: Tidak pernah menggunakan bahan tersebut atau pernah menggunakan bahan tersebut lebih dari 4 hari;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Para saksi yang melakukan penangkapan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dan para saksi juga tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa memiliki dan membawa Narkotika tersebut;

Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi dari Anggota Polres Kabupaten Waropen, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis ganja dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa memiliki dan menggunakan ganja tersebut tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalah guna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian di Balai Besar POM di Jayapura dengan Hasil Pengujian di Laboratorium Nomor: OI/IV/SRT/BBPOM/16 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh Dra. DYAH ARTY ANI YUNINGSIH, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama MANUEL WORABAY Alias MANU adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan jumlah berat 1,4 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah positif mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Sampel Urine Nomor: SK/73/V/KES.12/2018 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Jayapura yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. HERI BUDIONO, Sp.U, yang menyatakan hasil pemeriksaan Urine berdasarkan Sampel Urine sebanyak 10 ml yang diambil dari Sdr. MANUEL WORABAY Alias MANU adalah :

Hasil pemeriksaan:

1) Pemeriksaan THC/Ganja : POSITIF;

Keterangan:

- Hasil Positif: Pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 hari sampai 4 hari;
- Hasil Negatif: Tidak pernah menggunakan bahan tersebut atau pernah menggunakan bahan tersebut lebih dari 4 hari;

Bahwa benar Para Saksi dari Anggota Polres Kabupaten Waropen tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bertransaksi/jual beli dan atau menggunakan Narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor: 235/05.11648/2018 tanggal 9 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Jayapura dimana 1 bungkus plastik bening berukuran 2,5 cm yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja memiliki berat bersih 1,4 (satu koma empat) gram. Setelah Majelis Hakim memperhatikan hasil tes urin dan juga hasil penimbangan barang bukti tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki atau menggunakan Narkotika jenis ganja diperuntukkan bagi dirinya sendiri, sehingga unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur **Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 2, 5 cm yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja kering dengan berat 1, 4 gram yang dibawa oleh Terdakwa pada saat penangkapan telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura dan hasilnya sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat berupa Sertifikat Hasil Pengujian Nomor: OI/IV/SRT/BBPOM/16 dengan hasil pemeriksaan positif mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian patut kiranya barang bukti tersebut statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan korban dari peredaran Narkotika;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (Pasal 222 KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP serta Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MANUEL WORABAY Alias MANU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MANUEL WORABAY Alias MANU** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 2,5 cm yang berisikan Narkotika jenis Ganja kering dengan berat 1,4 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **Kamis**, tanggal **15 November 2018**, oleh **YANCE PATIRAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IVAN BUDI SANTOSO, S.H.,M.Hum.** dan **ADRIANUS RIZKI. FEBRIANTOMO, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RUSTAM HAJI HASAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, dan dihadiri oleh **ALAIX BIKHUKMIL HAKIM, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.

YANCE PATIRAN, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

RUSTAM HAJI HASAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)